



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien baru menunjukkan KTP
2. Pasien menunjukkan Kartu BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Registrasi di Loker
2. Menunggu panggilan petugas radiologi
3. Dilakukan pengambilan foto rontgen
4. Dilakukan pembacaan hasil foto oleh dokter
5. Penyerahan Hasil foto

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada :

1. peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umu
2. Pasien BPJS (*gratis*)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Kotak saran
2. Pengaduan langsung manajemen Tata Usaha